



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS KUTOWINANGUN**

Jl. Yahya No. 1, Telp. (0287) 661101 Kutowinangun Kode Pos 54393
Email : kutowinangunpuskesmas@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 440.1/089/KEP/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN

**KEPALA PUSKESMAS KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada pelanggan perlu adanya komunikasi antara puskesmas dengan para pelanggan guna perbaikan kinerja petugas di puskesmas;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a, perlu diterapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kutowinangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Masyarakat;

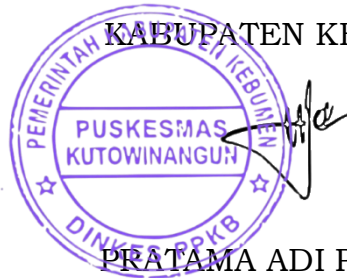
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KUTOWINANGUN
TENTANG TIM PENGELOLA PENGADUAN**

- KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengaduan Puskesmas Kutowinangun;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diatas memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim sebagaimana dimaksud ditum kesatu bertanggungjawab kepada kepala puskesmas;
- KEEMPAT ; Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Puskesmas Kutowinangun
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan di tinjau dan diadakan perubahan seperlunya

Ditetapkan di Kutowinangun
pada tanggal 12 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN



PRATAMA ADI PRABAWA

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
TIM PENGELOLA PENGADUAN

NOMOR : 440.1/089/KEP/2023
TANGGAL : 12 JANUARI 2023

TIM PENGELOLA PENGADUAN
PUSKESMAS KUTOWINANGUN

I. TIM PENGELOLA PENGADUAN

Penanggung Jawab : dr. Pratama Adi Prabawa, M.Sc
Ketua : Sri Rasmawati, A.Md.Keb
Sekretaris : Anita Frimer Handayani, A.Md.Keb
Anggota : Siti Rohmah, A.Md.Keb

II. URAIAN TUGAS

1. Menerima laporan pengaduan baik secara lisan, tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Mengidentifikasi aduan / masalah
3. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada unit pelayanan yang mendapat aduan
4. Melakukan koordinasi dengan unit pelayanan
5. Melaksanakan rapat koordinasi
6. Membuat rekomendasi berdasar pemeriksaan aduan kepada pimpinan
7. Menyampaikan informasi jawaban/keputusan atas pengaduan yang diajukan oleh pengadu
8. Melaporkan perkembangan penanganan aduan kepada pimpinan

III. SARANA DAN PRASARANA

1. Langsung
2. Whatsapp : 0815 7585 4107
3. Email : kutowinangunpuskesmas@gmail.com
4. Instagram : @puskesmaskutowinangun
5. Telepon : (0287) 661101
6. Kotak saran



KEPALA PUSKESMAS KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN

PRATAMA ADI PRABAWA